



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) /

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen Kum.I/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BOMBANA. /

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
7. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan layanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab megendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksananya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. /

BAB II
BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. /

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian rencana operasional kegiatan Sekretariat dan bidang-bidang Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Renstra dan Program Kerja Tahunan skala prioritas;
- b. perumusan sasaran kerja Sekretariat dan bidang-bidang agar terarah kepada tujuan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dukungan dana yang dituangkan dalam daftar isian kegiatan tahunan; /

- c. pemberian arahan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Para Kepala Bidang agar berjalan terpadu, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- d. pengkoordinasian dan mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi pemerintah terkait partai-partai, organisasi kemasyarakatan, LSM dan Lembaga Swasta serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai Dinas tentang karier, disiplin dan mental agar kinerja Dinas Lingkungan Hidup meningkat;
- f. pelaksanaan pengawasan melekat pada bawahan agar tugas sesuai dengan rencana;
- g. penjalinan hubungan kerjasama secara harmonis dengan instansi-instansi lainnya dalam Kabupaten;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas secara keseluruhan kepada Bupati untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian dampak Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis tentang prosedur lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, peningkatan kapasitas dan pengendalian pencemaran, kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-insentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan Pelayanan dibidang Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan dan pengawasan kepada yang melaksanakan pembangunan pada bidang tertentu yang menggunakan standar Operasional Prosedur, Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya pemantauan Lingkungan Hidup, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Bombana;
- g. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bombana;
- b. menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis tingkat Kabupaten Bombana;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bombana; /

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai analisis dampak lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup - upaya pemantauan lingkungan hidup;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten Bombana;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten Bombana;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten Bombana;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten Bombana;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan pembinaan dan penghargaan;
- o. memberikan rekomendasi izin lingkungan pada tingkat Kabupaten Bombana;
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten Bombana;
- q. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah; /

- r. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
- s. menetapkan pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan hidup;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
 - e. bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. sub bagian umum;
 - g. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - h. unit pelaksana teknis daerah; dan
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 11

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan penyusunan rencana program;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan;
- d. pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- e. pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. /

Pasal 14

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian data, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan laporan Aset Daerah, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, melaksanakan dan mengkoordinasikan Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuataan rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan dukung tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disentif, pendanaan lingkungan hidup;
- h. sinkronisasi rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyusunan data dan lingkungan hidup;
- j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana penataan dan penuaan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

- q. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup-upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan hidup-upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan lingkungan;
- x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang lain memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan;
- gg. pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas lingkungan hidup daerah;
- hh. pembentukan tim koordinasi penegakkan hukum lingkungan;
- ii. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakkan hukum;
- jj. pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- ll. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 19

(1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan sampah, limbah B3 /

dan peningkatan Kapasitas lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulang sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;

- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; /

- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 4 (empat) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ff. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- gg. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
- ii. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- jj. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- ll. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- mm. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- nn. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- oo. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- pp. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- qq. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- rr. pelaksanaa diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ss. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- tt. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- uu. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- vv. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ww. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- xx. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- yy. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; /

- zz. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- aaa. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- bbb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kualitas lingkungan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pengendalian pencemaran lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;

- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- v. perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati;

- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keaneka ragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneka ragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keaneka ragaman hayati;
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan *data base* keaneka ragaman hayati; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Susunan Organisasi Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas

dan fungsi jabatan pimpinan tinggi yang pratama masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal

maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 28

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. /

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 35

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon Ila. /

- (4) Sekretaris Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

BUPATI BOMBANA,

TAFDII

Diundangkan di Rumbia,


pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR...26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 26 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA,
[Signature]
TAFDIL